



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2010**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2009, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-561 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementrian Sosial.

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Temu karya adalah pertemuan karang taruna yang merupakan forum tertinggi dalam rangka pembentukan pengurus dan/atau perencanaan program dan kegiatan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berkepentingan.
- (3) Kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usulan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada kepala desa.
- (4) Kepala desa memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mengadakan rapat untuk membahas usulan dengan mengundang kelompok masyarakat yang berkepentingan, perangkat desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan peserta rapat, maka kepala desa menyampaikan rencana pembentukan lembaga kemasyarakatan kepada Badan Permasyarakatan Desa dengan melampirkan rancangan peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dibahas dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Setelah dilakukan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Badan Permasyarakatan Desa menyetujui, kemudian Badan Permasyarakatan Desa menetapkan keputusan persetujuan atas rancangan peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan menjadi peraturan desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Mekanisme penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan desa mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tata kerja;
 - d. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - e. persyaratan pengurus;
 - f. masa bakti kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban; dan
 - h. pemberhentian pengurus.

BAB III PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kemauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.
- (3) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.
- (4) Anggota masyarakat yang mempunyai sikap kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja.
- (2) Ketua mempunyai tugas pokok sebagai pimpinan dan penanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Uraian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - b. mengkoordinasikan beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai kesepakatan Pengurus; dan
 - c. membina Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. dapat melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan tetap/tidak tetap.

Pasal 7

- (1) Bidang/Seksi/Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing.
- (3) Uraian tugas Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing;

- b. melaksanakan program kerja sesuai Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan rencana;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bidang/Seksi/Kelompok Kerja masing-masing dan mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. menyusun laporan secara berkala kepada Ketua;
- g. memberikan saran pendapat kepada Ketua; dan
- h. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7, maka :

- a. Ketua bertanggungjawab kepada Kepala Desa; dan
- b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/Seksi/Kelompok Kerja bertanggung-jawab kepada Ketua.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tata kerjanya pengurus Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dengan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan kepala desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Hubungan kerja bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan kepala desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Dana kegiatan LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LPMD

Pasal 12

LPMD dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di desa;
- c. meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Pasal 13

Pembentukan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat Pengurus LPMD :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus LPMD;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di desa setempat; dan
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (3) Nama dan jumlah bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
- (5) Jumlah anggota masing-masing bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

Pasal 15

- (1) Proses pembentukan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebelum masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi dengan mengadakan rapat pembentukan pengurus LPMD baru dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus-pengurus lembaga kemasyarakatan.

- (3) Calon Pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD.
- (4) Mekanisme dan tata cara rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah.
- (5) Hasil rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mengenai pengurus LPMD.

Pasal 16

Sebelum pengurus melaksanakan tugas, diadakan serah terima kepengurusan antara pengurus LPMD yang lama kepada pengurus LPMD yang baru.

Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
 - d. berakhir masa baktinya; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD.

Pasal 18

Dalam hal pengurus LPMD baru belum terbentuk, kepala desa memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

Pasal 19

Jenis kop surat dan papan nama LPMD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Stempel LPMD berbentuk bulat.
- (2) Ukuran Stempel LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm.
- (3) Stempel LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama desa, tulisan Lembaga Kemasyarakatan Desa, tulisan LPMD di tengah dan terdapat 2 (dua) buah gambar bintang.
- (4) Stempel LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan ketua LPMD.
- (5) Bentuk dan susunan stempel LPMD, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII TP PKK DESA

Pasal 21

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di desa dibentuk TP PKK Desa.

- (2) TP PKK Desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, seperti kelompok Dasawisma sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

Pasal 22

- (1) TP PKK Desa beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Desa bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (3) Susunan keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa;
 - b. Ketua;
 - c. Para Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara dan para Wakil Bendahara; dan
 - f. Kelompok Kerja I, II, III dan IV.

Pasal 23

- (1) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa adalah perempuan, maka ditunjuk istri perangkat desa dengan mengutamakan istri sekretaris desa.
- (3) Kriteria TP PKK Desa antara lain :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dapat membaca dan menulis latin;
 - c. mempunyai sifat sebagai relawan;
 - d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
 - e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi golongan partai politik, lembaga/Instansi;
 - f. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 24

Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK Desa dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun TP PKK ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Susunan keanggotaan Badan Penyantun TP PKK Desa, diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota terdiri dari tokoh masyarakat.

Pasal 27

Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 28

Jenis kop surat, papan nama, dan stempel TP PKK Desa dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII RT/RW

Bagian Kesatu Pembentukan RT/RW

Pasal 29

- (1) Pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RW sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya terdiri 7 (tujuh) RT.
- (3) Desa yang hanya terdiri dari 1 (satu) dusun sekurang-kurangnya membentuk 1 (satu) RW dan 3 (tiga) RT
- (4) Dusun yang jumlah penduduknya kurang dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga hanya membentuk 1 (satu) RT dan tidak membentuk RW
- (5) Dusun yang jumlah penduduknya antara 40 (empat puluh) Kepala Keluarga sampai dengan 80 (delapan puluh) Keluarga hanya membentuk 1 (satu) RW.

Pasal 30

- (1) Pembentukan Pengurus RT dimusyawarahkan oleh para Kepala Keluarga pada RT setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT lama dengan mengundang masyarakat di RT setempat yang difasilitasi oleh Kepala Dusun dan/atau pengurus RW.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RT diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis.
- (5) Hasil Musyawarah/pungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) usulkan oleh Kepala Dusun dan/atau Pengurus RW kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai pengurus RT baru dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pembentukan Pengurus RW dimusyawarahkan oleh para Pengurus RT pada RW setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), difasilitasi oleh Kepala Dusun, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Pengurus RW lama dengan mengundang tokoh masyarakat di wilayah RW tersebut sebagai peninjau.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RW diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis.

- (5) Hasil Musyawarah/pungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), usulkan oleh Kepala Dusun kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai Pengurus RW baru dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua
Keanggotaan RT/RW

Pasal 32

Anggota RT/RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang dapat diwakili oleh Kepala keluarga.

Pasal 33

- (1) Anggota RT/RW berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT/RW; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW berkewajiban melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT/RW dan mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 34

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dalam musyawarah mufakat pada saat pembentukan Pengurus.

Pasal 35

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 selain persyaratan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.

Pasal 36

Dalam hal kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 belum dibentuk, kepala desa memfasilitasi untuk segera melaksanakan pembentukan kepengurusan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 37

- (1) Pengurus RT berhak :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada Pengurus RW;
 - b. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT/RW.
- (2) Pengurus RW berhak :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala dusun/kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT/RW.
- (3) Pengurus RT/RW berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai program dan kegiatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada kepala desa; dan
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian pemerintah kepada kepala desa.
- (4) Pengurus RT/RW melaporkan segala program dan kegiatannya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 38

Masa bakti Pengurus RT/RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengurus RT/RW

Pasal 39

Anggota Pengurus RT/RW dapat diganti/berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT/RW;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 35;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT/RW; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa;

Bagian Keenam
Musyawarah RT/RW

Pasal 40

- (1) Musyawarah RT/RW merupakan sarana permufakatan anggota dalam lingkungan RT/RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi antara lain untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan program dan kegiatan kerja;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi; dan
 - d. melaporkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan musyawarah.
- (6) Keputusan Musyawarah RT dan RW tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan umum.

Bagian Ketujuh
Tata Naskah RT/RW

Paragraf Kesatu
Kop Surat

Pasal 41

- (1) Kop surat RT/RW memuat tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dan nama RT/RW yang ditempatkan di bagian tengah atas kertas surat.
- (2) Penulisan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka arab dengan jumlah 3 (tiga) digit dan setiap RT/RW dimulai dengan nomor baru.
- (3) Kop surat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pembuatan Surat-surat yang dikeluarkan oleh RT/RW.
- (4) Bentuk dan susunan kop surat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Stempel RT/RW

Pasal 42

- (1) Stempel RT/RW berbentuk bulat telur dengan empat persegi panjang ditengahnya.
- (2) Ukuran Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 3,5 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,3 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2 cm;
 - d. ukuran panjang empat persegi panjang adalah 5 cm; dan
 - e. ukuran lebar empat persegi panjang adalah 1 cm.

- (3) Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dan nama RT/RW.
- (4) Nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditulis menggunakan huruf balok dan terdapat 2 (dua) buah gambar bintang yang diletakkan pada kedua ujung empat persegi panjang.
- (5) Stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada sebelah kiri tanda tangan ketua RT/RW.
- (6) Bentuk dan susunan stempel RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Papan Nama RT/RW

Pasal 43

- (1) Ketua RT/RW memasang papan nama sebagai tanda kepengurusan RT/RW.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama disesuaikan dengan kebutuhan dan estetika.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tulisan Ketua RT/RW, nama desa, nama kecamatan dan nama kabupaten.
- (4) Bentuk dan susunan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Tujuan Karang Taruna

Pasal 44

- (1) Setiap Karang Taruna berdasarkan Pancasila.
- (2) Tujuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan

- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan Karang Taruna

Pasal 45

Karang Taruna berkedudukan di desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Karang Taruna

Pasal 46

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 11 tahun sampai 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Keempat
Pengorganisasian Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Keanggotaan Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di desa.
- (2) Untuk memantapkan komunitas, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang taruna, dapat dibentuk wadah di lingkup Kecamatan, Kabupaten sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pemantapannya melalui para pengurus disetiap lingkup masing-masing.

Bagian Kelima
Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang sosial;

- e. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya di wilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja Karang Taruna

Pasal 49

Pengurus Karang Taruna Desa melaksanakan fungsi-fungsi operasional dibidang kesejahteraan sosial sebagai tugas dan fungsi Karang Taruna serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Jenis kop surat, papan nama, dan stempel Karang Taruna dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 51

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus dengan berasaskan Pancasila.
- (3) Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kebutuhan yang belum tertampung dalam lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Rukun Kematian dan Kelompok Tani.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir.
- (2) Ketentuan yang berlaku secara khusus yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan seperti PKK atau Karang Taruna tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata naskah lembaga kemasyarakatan yang ada, menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI PEMALANG,

Ttd

H.JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DPPKAD


Ttd

ISTIANTO, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620310 198503 1 018


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 22 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

A. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Bentuk, ukuran dan isi kop surat LPMD.
 - a. Perbandingan huruf pada kop surat LPMD antara tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan tulisan LPMD adalah 3 : 4.
 - 1) tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan huruf arial 14.
 - 2) tulisan nama desa dengan tulisan LPMD dengan huruf arial 18.
 - b. Contoh bentuk dan isi kop surat LPMD, sebagaimana berikut :



2. Bentuk, ukuran dan isi kop surat TP PKK Desa.
 - a. Perbandingan huruf pada kop surat TP PKK Desa antara tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan tulisan PKK adalah 3 : 4.
 - 1) tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan huruf arial 14.
 - 2) tulisan nama desa dengan nama PKK dengan huruf arial 18.
 - 3) tulisan nama TP PKK Desa dengan huruf arial 14.
 - 4) Tulisan alamat dengan huruf arial 11.
 - b. Contoh bentuk dan isi kop surat TP PKK Desa, sebagaimana berikut :



3. Bentuk, ukuran dan isi kop surat RT/RW.
 - a. Perbandingan huruf pada kop surat RT/RW antara tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan nama RT/RW adalah 3 : 4.
 - 1) tulisan nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa dengan huruf arial 14.
 - 2) tulisan nama desa dengan nama RT/RW dengan huruf arial 18.

b. Contoh bentuk dan isi kop surat RT, sebagaimana berikut :

KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG DESA LAWANGREJO RT 002 – RW 014

c. Contoh bentuk dan isi kop surat RW, sebagaimana berikut :

KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG DESA LAWANGREJO RW 014

B. BENTUK DAN ISI STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Contoh stempel LPMD



2. Contoh stempel PKK



3. Contoh stempel RT



4. Contoh Stempel RW




5. Contoh stempel KARANG TARUNA



C. BENTUK DAN ISI PAPAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. Kriteria bentuk, ukuran dan isi papan nama Lembaga kemasyarakatan, sebagai berikut :
 - a. Papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berbentuk empat persegi panjang.
 - b. Papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat ditempatkan pada halaman dengan tiang penyangga ataupun menempel pada dinding.
 - c. Perbandingan ukuran huruf nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar papan nama.
 - d. Bahan papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.

- e. Bahan huruf papan nama LPMD, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
2. Contoh papan nama lembaga kemasyarakatan sebagai berikut :
- a. Papan nama LPMD.




- b. Papan nama PKK.



- c. Papan nama RT.



- d. Papan nama RW.



e. Papan nama Karang Taruna.



BUPATI PEMALANG,

Ttd

H.JUNAEDI